

Legalitas Honorarium Advokat dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Abrori

UIN Saizu Purwokerto

abroritok99@gmail.com

ABSTRACT

This article begins with the current legal aid phenomenon. Advocates as legal advisors and defenders of clients' interests in resolving legal cases. In an effort to resolve a legal case, advocates receive compensation/services for providing legal assistance in a case being faced by a client. This honorarium for advocates is certainly in the public spotlight nowadays, whether this honorarium has clear legality in positive law or Islamic law, because there are cases of advocates who do not comply with legal norms when defending several criminal cases. The research method is normative juridical, namely examining regulations and combining them with other theories as a tool in uncovering the problem of the legality of advocates' honorariums in the context of state law and Islamic law, especially with a statute approach. The findings in this research are that the legality of advocate honorariums is stated in the Compilation of Sharia Economic Law Article 307 and Law no. 18 Yr. 2003 concerning Advocates Articles 21 and 22 in terms of determining the costs of legal aid services. Because all of these legal bases stipulate that the determination of costs in the legal process with an advocate is based on an agreement between the client and the advocate.

Keywords : *legality, advocate honorarium, positive law and islamic law.*

ABSTRAK

Artikel ini berawal dari fenomena bantuan hukum dewasa ini. Advokat sebagai penasehat hukum sekaligus pembela kepentingan klien dalam penyelesaian perkara hukum. Dalam upaya penyelesaian suatu perkara hukum, advokat mendapatkan imbalan/jasa karena telah melakukan bantuan hukum dalam suatu perkara yang sedang dihadapi oleh klien. Honorarium advokat ini tentu menjadi sorotan publik dewasa ini, apakah honorarium ini mempunyai legalitas yang jelas dalam hukum positif maupun hukum Islam, karena terdapat kasus-kasus pada advokat yang tidak sesuai dengan norma hukum pada saat membela beberapa kasus tindak kejahatan. Metode penelitian yaitu yuridis normatif, yakni mengkaji peraturan dan disandingkan dengan teori lain sebagai alat dalam mengungkap permasalahan legalitas honorarium advokat pada konteks hukum negara dan hukum Islam khususnya dengan pendekatan (*statute-approach*). Temuan dalam penelitian ini bahwa legalitas honorarium advokat tecantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 307 dan UU No. 18 Th. 2003 tentang Advokat Pasal 21 dan 22 dalam hal penentuan biaya jasa bantuan hukum. Karena semua landasan hukum tersebut mengatur bahwa penentuan biaya dalam proses hukum dengan advokat dilandaskan pada kesepakatan antara klien dan advokat.

Kata kunci : *legalitas, honorarium advokat, hukum positif dan hukum islam.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, advokat merupakan salah satu bentuk bantuan hukum yang sangat dibutuhkan bagi mereka saat ini yang berhadapan dengan permasalahan hukum. Peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap rumitnya

permasalahan hukum saat ini menjadi prioritas utama pelayanan hukum. Peran advokat sebagai pemberi jasa hukum antara lain dalam mendampingi klien dalam menyelesaikan persoalan hukum, penasehat hukum, atau pemberi kuasa. Sebagai imbalannya, klien membayar honorarium kepada advokat.¹ Dalam suatu perselisihan yang menyangkut permasalahan keperdataan, pidana serta tata usaha negara, peran advokat juga menjadi sebagai mediator bagi para pihak yang terlibat. Selain mengedepankan keadilan, mencari kebenaran, dan memberikan pembelaan hukum, advokat juga berperan sebagai fasilitator.

Para advokat sadar bahwa mereka memiliki kebebasan untuk berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka mengatasi permasalahan hukum yang muncul karena mereka secara konsisten menjembatani kepentingan masyarakat, mengutamakan aspek-aspek dalam hukum seperti keadilan serta melindungi HAM ketika klien harus mengalami permasalahan hukum dan memaksa berbicara di muka pengadilan, serta tidak dibatasi oleh ikatan dengan lembaga peradilan. Selain itu, upaya perlindungan yang penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum adalah menjaga agar advokat tidak melakukan kesalahan. Jika undang-undang mengakui profesi sebagai komponen fundamental. Sumber daya pribadi yang luar biasa untuk memperbaiki dan mengisi kesenjangan dalam birokrasi umum dan bahkan beberapa komponennya adalah advokat.²

Jalur profesi advokat di Indonesia ditandai dengan perilaku etis yang terhormat dan kepribadian seorang advokat. Advokat adalah bagian dari masyarakat profesional, dan untuk menjalankan profesinya dan menghindari aktivitas yang tidak etis, mereka harus dituntut dan menjunjung standar etika tertentu. Salah satu aspek kepribadian sebagai advokat ialah hal yang berkaitan dengan kode etik bagi advokat adalah interaksinya dengan klien. Dalam menetapkan standar perilaku profesi hukum Indonesia, Pasal 21 UU No. 18 Th. 2003 tentang penerimaan honor tanpa batasan, bahkan pembayaran dari klien yang mungkin koruptor, dijadikan rujukan.³

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan honorarium advokat sudah dilakukan oleh Sayyid Mahfudh Zikri, Dahlan Ali, and Suhaimi Suhaimi, Yudhi Widyo Armono, Agustina Berutu, Revolis Syah Rizal Wahyu Jonansa, Agus Raharjo, A. Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. Penelitian mereka dapat dikalsterisasikan dalam tiga bentuk, yaitu Implementasi, keabsahan, dan Liberalisasi fee advokat.

Variabel yang berkaitan dengan implementasi sudah dibahas oleh Revolis bahwa hubungan seorang advokat dengan klien pada hakikatnya adalah suatu bantuan mengenai persoalan hukum yang ditawarkan oleh advokat kepada seseorang yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa, baik

¹ Rahmat Rosyada and Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 17.

² Agus Nurudin, "Revitalisasi Keberpihakan Profesi Advokat Terhadap Klien Yang Tidak Mampu," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (January 24, 2012): 1-7, <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.1-7>.

³ Nurudin, 1-7.

melalui pengadilan terbuka maupun secara tertutup. Advokat berhak mendapatkan imbalan atas pelaksanaan kewajibannya, dan hal ini dilakukan sebagai imbalan atas bantuannya kepada klien dalam mencari solusi. Klien juga dikenakan biaya untuk mengakses layanan bantuan hukum atau biaya pengacara. Jika klien lalai membayar, advokat boleh menyimpan harta milik klien sesuai dengan syarat perjanjian awal. agar klien dapat menunaikan tugasnya sebagai penerima bantuan hukum tanpa lalai dan lengah.⁴ Agustina menyebutkan setiap profesi memerlukan kejujuran dan akuntabilitas yang tinggi, terutama dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada pegawainya, khususnya yang bertugas sebagai advokat. kekhawatiran apa pun yang disuarakan oleh kliennya. Sementara itu secara jelas bahwa hukum Islam memandang persoalan honor yang mana menentukan apakah seorang advokat menerima pembayaran tersebut termasuk halal atau ilegal atas jasanya, dan keadaan klien harus diperhitungkan saat menetapkan honorarium klien. Oleh karenanya penelitian ini berusaha mengungkap apakah klien dapat memberikan honor kepada pendamping hukum atas jasa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat dilihat dari konteks hukum Islam dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis-normatif. Dari tinjauan tersebut terungkap bahwa pembayaran atas jasa hukum tersebut dibayarkan oleh klien kepada advokat merupakan hal yang sah dalam bentuk uang yang dihasilkan dan tidak berasal dari pemerasan antara klien dan advokat, serta melegalkan segala taktik yang digunakan untuk mendapatkan bisnis klien.⁵

Yudhi menyebutkan dalam penelitiannya bahwa berdasarkan UU advokat, peran advokat harus mengikuti pedoman Pasal 1320 KUH Perdata dalam melaksanakan suatu kontrak, yaitu: Ada 4 syarat agar suatu perjanjian dianggap sah: (1) Persetujuannya sah. (2) Kapasitas interaksi. 3. Barang tertentu. (4) Penjelasan yang valid. Sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 21 UU No. 18 Th. 2003 tertuang bahwa pengacara mempunyai hak atas pembayaran sebagai imbalan yang dilakukan pengacara dalam mendampingi klien yang mengalami masalah hukum, sehingga klien berkewajiban memberikan upah kepada advokat, meskipun tidak ada angka pasti mengenai besaran minimal honorarium yang harus diperoleh pengacara. Dengan demikian, besaran nominal honor advokasi bergantung pada (1). Senioritas: Hal ini penting karena akan sulit bagi konsumen untuk menyumbangkan jumlah yang sama kepada advokat veteran sebagai honorarium advokasi. Reputasinya di masyarakat juga dapat digunakan untuk menilai kemampuan seorang advokat. (2). Tingkat kerumitan atau seberapa sulit suatu kasus akan mempengaruhi besarnya jumlah uang yang harus dibayarkan kepada advokat sebagai honorariumnya. (3). Lokasi perkara dan honor yang diberikan klien advokat

⁴ Revolvis Syah Rizal Wahyu Jonansa, "Implementasi Hak Retensi dalam Pemenuhan Hak Honorarium Advokat (Studi Di Kantor Advokat Husein Tarang & Partner di Malang)," *Dinamika* 28, No. 12 (July 13, 2022): 4853–63.

⁵ Agustina Berutu, Aulia Fahira Hanan, and Fauziah Lubis, "Penerimaan Honor/Upah Advokat dalam Perspektif Hukum Islam," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 22, no. 1 (2023): 301–6.

harus sama-sama diperhatikan. (4). Tingginya nilai barang yang digugat dan besarnya nominal honor yang dibayarkan klien kepada advokat berbanding terbalik satu sama lain. Besaran nominal honor advokasi masing-masing Advokat merupakan “rahasia perusahaan” nya dalam hal lamaran kerjanya. Berdasarkan ketentuan UU No. 18 Th. 2003 Tentang Advokat, disebutkan bahwa seorang advokat tidak etis untuk mengungkapkan kepada pihak ketiga (pihak selain klien) berapa jumlah Rupiah yang mereka peroleh sebagai imbalan atas jasa-jasa mereka, karena honorarium advokasi yang jumlahnya sedikit itu bersifat pribadi.⁶

Variabel tentang keabsahan hukum honorarium advokat, Sayyid dkk menyebutkan bahwa klarifikasi Pasal 5 UU TPPU mencakup pengaturan honorarium pengacara akibat perbuatan melawan hukum pencucian uang. Sehingga perdebatan mengenai perolehan honor pada advokat yang diterima dari klien terdakwa pada kasus TPPU harus dievaluasi dan diteliti dengan menggunakan kriteria kesalahan dan penerimaan tanggungjawab. Sementara itu UU tentang advokat memberikan aturan bahwa bahwa seorang advokat berhak atas pembayaran atau honor mewakili kepentingan kliennya yang telah dikuasakan baik pada proses sidang maupun di luar persidangan.oleh karenanya berkaitan mengenai hak retensi, khususnya pada hak dalam menyimpan berkas-berkas yang dimiliki sebelum pembayaran awal honorarium. Termasuk dengan mengancam dan membatasi kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokat yang bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum atas kliennya melalui penggunaan hak retensi.⁷ Agus menyebutkan bahwa UU No. 16 Th 2011 dan UU No. 18 Th. 2003 saling bertentangan. Menurut UU No. 16 Th. 2011, didrbutksn bshwasanya yang bertanggung jawab memberikan bantuan jasa hukum ialah OBH yang diakui, bukan advokat perseorangan yang mana dimaksud pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) di dalam UU Advokat. Di dunia nyata, sulit untuk menyalurkan dana pemerintah secara efisien, banyak advokat/OBH yang mengenakan biaya/pembayaran kepada klien yang diwakilinya, dan ideologi advokat telah bergeser dari officium nobile ke komersialisasi kasus.⁸

Terakhir, tulisan Stella yang membahas Liberalisasi Fee advokat yang menganalisis penggunaan “biaya liberalisasi” dalam lingkungan yang hidup pada Masyarakat Ekonomi Asean atau yang biasa disingkat (AEC) yang mana pad hal itu membuka pasar mengenai jasa hukum, bahkan memaksa pengacara Indonesia bersaing dengan pengacara internasional di sana. Kompetisi yang terbuka dan jujur diharapkan akan menghasilkan prospek bisnis yang sah. Namun liberalisasi layanan

⁶ Yudhi Widyo Armono, “Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Fee Advokat,” *RECHTSTAAT* 8, no. 1 (2014): 1–10.

⁷ Sayyid Mahfudh Zikri, Dahlan Ali, and Suhaimi Suhaimi, “Keabsahan Honorarium Advokat Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016): 25–30.

⁸ Agus Raharjo, A. Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro, “Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat),” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (February 10, 2016): 432–44, <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>.

hukum di Indonesia terhambat oleh sejumlah keterbatasan peraturan perundang-undangan nasional. Tesis artikel ini adalah Indonesia harus meninggalkan strategi “memberikan perlindungan kepada advokat skala lokal sampai nasional atas keterbukaan dari pasa MEA dengan memasukkan klausul dalam ketentuan UU Nasional, khususnya UU Advokat.⁹ Dari beberapa tulisan terdahulu, tulisan ini bermaksud menyempurnakan tulisan sebelumnya yaitu membahas mengenai legalisasi honorarium advokat pada konteks hukum Islam di Indonesia, dewasa ini honorarium advokat menjadi perbincangan yang menarik bagi pemikir belakangan ini.

METODE PENELITIAN

Jenis pada penelitian ini ialah yuridis normatif, dalam hal ini menelaah aturan serta disandingkan dengan literatur kepustakaan yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menjelaskan legalitas honorarium advokat dalam konteks hukum Islam dan hukum positif. Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan UU (*statute-approach*)¹⁰, oleh karenanya penelitian ini membahas peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan persoalan dan isu-isu hukum yang dimunculkan.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan Advokat UU No.18 Th. 2003 dan KHES. sedangkan bahan hukum sekunder yaitu tulisan atau buku yang membahas permasalahan honorarium advokat, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal. Oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bahan primer.¹² Penyajian penelitian ini terfokus pada asas-asas, doktrin para ahli, dan ketentuan UU yang berlaku. Sebagaimana sifat pada penelitian ini, sehingga spesifikasi pada penelitian ini juga berkaitan dengan sejumlah variabel pada masalah yang diteliti.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan Hukum (Advokat)

Kata advokat sendiri muncul dari bahasa latin, yaitu *advocare* yang artinya to defend (mempertahankan), to call to ones said, artinya mengutus seseorang agar mengatakan sesuatu kepada orang lain, dan *to vouch or to warrant* (menjamin). Sementara itu advokat menurut bahasa inggris muncul dari kata *advocate*, yang berarti *to defend by argument* (mempertahankan argumen), *to support*

⁹ Stella Delarosa, “Liberalisasi Fee Advokat: Antara Perlindungan Dan Kompetisi Terhadap Advokat Indonesia,” *Veritas et Justitia* 2, no. 2 (December 27, 2016): 355–79, <https://doi.org/10.25123/vej.v2i2.2271>.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 96.

¹¹ Dyah Ochtorinna and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 110.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 54.

¹³ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 12.

(mendukung), *indicate or recommend publicly* (memberikan tanda atau merekomendasikan di muka umum).¹⁴

Sementara itu, pengertian advokat secara istilah bahwa advokat dikenal sejak zaman romawi kuno yang disebut *officium nobile* atau profesi yang mulia.¹⁵ Advokat memberikan fasilitas hukum kepada kliennya dalam hal memperjuangkan hak yang dimiliki kliennya serta membantu menunaikan kewajiban dengan ketentuan hukum, baik yang dialami perseorangan maupun kelompok, maka seseorang atau sekelompok orang harus melakukan kegiatan advokasi, yang digambarkan sebagai suatu upaya yang dapat dilakukan sebagai advokat. Sebagaimana yang dituangkan pada Pasal 21 UU advokat, dikatakan bahwa advokat merupakan bahwa advokat merupakan orang yang memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan ini dan yang mempunyai kekuatan sebagai suatu pekerjaan sebagai pemberi jasa bantuan hukum baik yang dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, yang berperan sebagai advokat yakni mereka yang dalam pekerjaan atau berprofesi sebagai pemberi jasa dan bantuan hukum, nasehat hukum, jasa hukum dan pendampingan hukum kepada masyarakat dalam mencari keadilan yang diproses di dalam pengadilan (agama atau negara) atau perburuhan. panel sengketa dengan keberadaan di luar pengadilan.¹⁶ Menurut Frans Hendra Winata, tugas seorang advokat adalah mengabdikan diri kepada masyarakat agar dituntut untuk konsisten berpartisipasi dalam membela hak asasi manusia. Ia juga bebas membela siapa pun dalam menjalankan profesinya karena ia merupakan seorang yang bebas artinya tidak memiliki ikatan dengan perintah kliennya dan tidak membedakan siapa yang dilawan kliennya. Entah dia berasal dari kelompok berkuasa, penguasa, atau bahkan kalangan miskin.¹⁷

Seorang advokat dalam suatu pemeriksaan sidang dapat berperan sebagai pendamping atau wakil. Posisi ini bergantung pada kekuatan unik yang disediakan oleh sumber listrik. Jika peran advokat hanya sebagai pendamping, maka ia tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam proses pengadilan. Sebaliknya jika seorang advokat telah ditunjuk sebagai wakil, maka pengacara tersebut tidak diperkenankan lagi berbicara selama persidangan. Perbedaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses persidangan tidak terganggu, misalnya, oleh konflik antara pernyataan pemohon utama.¹⁸

¹⁴ Sartono and Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), 1–2.

¹⁵ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Cet. 3 (Yogyakarta: Navila Idea, 2010), 7.

¹⁶ S. H. Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023), 21.

¹⁷ Hendra Winata, *Peran Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Kepribadian* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), 14.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 137.

Kekuatan yang dimiliki advokat dalam menegakkan, membela dan menyelamatkan hak asasi manusia pada klien merupakan salah satu hal yang harus dimiliki advokat pada perannya di dalam komponen penegakan hukum baik dalam peradilan pidana maupun perdata. Sebagaimana yang dituangkan di dalam Pasal Pasal 27 UUD 1945 bahwa “kesamaan di mata hukum merupakan hak dari seluruh warga negara serta pemerintah dengan tidak ada kecualinya”, secara teoritis memuat jaminan persamaannya pada hadapan hukum. sehingga selain merupakan janji konstitusi dan HAM, maka tanpa terkecualikan bahwa seluruh warga negara berhak dapat menerima bantuan hukum apabila memerlukannya. Oleh karenanya advokat dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman merupakan hal yang sangat penting. Karena, kepentingan tersebut melekat pada seseorang yang memiliki kepentingan hukum, yakni seseorang yang sedang memiliki perkara yang harus didampingi oleh advokat (legal assistance).¹⁹

Selain hak atas pengakuan dan perlindungan, persamaan di depan hukum merupakan jaminan hukum yang menjamin setiap orang diperlakukan sama dan tanpa perbedaan di hadapan hukum. Profesi Advokat dapat dipercaya atas dasar nilai-nilai tersebut dan hak atas perlindungan. Bagi mereka yang benar-benar membutuhkan pendampingan hukum, peran serta fungsi yang dimiliki advokat secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab tawaran yang akan menjamin bagi klien dalam terwujudnya mendapat kepastian dan keadilan. Advokat dalam memberikan layanan dan bantuan hukum sehingga memberikan peluang yang luas bagi permintaan masyarakat akan informasi hukum, yang merupakan bagian penting dari sistem peradilan dimana advokat berkontribusi. Oleh karena itu, seorang pengacara harus dapat dipercaya oleh masyarakat umum karena merupakan profesi *Officium Nobile* atau terhormat.²⁰

Implementasi Honorarium Advokat di Indonesia

Menjalankan peran sebagai advokat berarti memberikan bantuan jasa hukum bagi kepentingan klien, baik secara litigasi maupun secara nonlitigasi. Pelayanan hukum yang tidak berkaitan dengan litigasi disebut dengan jasa non-litigasi. Adapun jasa litigasi yaitu hal yang harus dibantu oleh advokat berkaitan dengan sengketa atau perselisihan di pengadilan dan arbitrase. Kedudukan tersebut di atas adalah kewenangan seseorang dalam memberikan jasa dalam menangani permasalahan hukum dapat melaksanakan prosesnya dengan makukan segala kewajibannya kewajiban dan dan melaksanakan sebagaimana janggungjawabnya serta berkomitmen terhadap sumpah advokat dan kode etik. Proses pendampingan, menjadi penasihat hukum, dan memberikan nasihat hukum kepada nasabah secara

¹⁹ Sahuri Lasmadi, “Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum,” *INOVATIF / Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014): 59, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2060>.

²⁰ Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo and Reza Mariana Sianturi, “Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien,” *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (April 26, 2022): 52, <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.

pro bono publico (untuk kepentingan umum) dan honorarium inilah yang selanjutnya disebut dengan jasa hukum.

Dalam menjalankan peran tersebut, secara melekat bahwa advokat harus berpegang teguh pada sumpah yang telah diucapkan sebagai profesinya dalam menegakkan keadilan serta kebenaran di muka pengadilan.²¹ Sementara itu advokat sendiri merupakan profesi mandiri, artinya memiliki kebebasan, artinya advokat merupakan sebagai profesi yang tidak memiliki kaitan secara hirarki jabatan, pemerintah. (*free profession; vrij beroep*) dan hanya menerima kuasa dari klien yang didasari oleh kesepakatan yang telah tersepakati antara advokat dengan klien yang didasari dengan perjanjian secara tertulis maupun tidak, hanya saja advokat tetap memiliki hirarki dan berkomitmen dengan kode etik, artinya bukan tunduk pada kekuasaan publik.

Reliabilitasnya, bahwa di hadapan masyarakat terdapat penilaian baik pro dan kontra tentang bagaimana masyarakat dalam memandang profesi advokat, dengan anggapan bahwa advokat dijadikan sebagai alat untuk memenangkan suatu perkara dengan menghalalkan segala cara, biaya yang cukup tinggi untuk bisa mendapatkan jasa hukumnya, serta anggapan masyarakat yang menilai mempersulit persoalan yang sesungguhnya sederhana sehingga memperlama penyelesaian perkara. Disisi lain pandangan positif dari masyarakat terhadap advokat bahwa dengan menggunakan jasa advokat saat berperkara dapat menguntungkan pada pengurusan administrasi serta menuai rasa kepuasan yang dirasakan klien juga lebih merasa mendapat nilai keadilan saat beracara di pengadilan.²²

Semisal pada advokat yang mengurus perkara pencucian uang, yang mana seorang advokat membantu kliennya dalam menyelesaikan perkara tersebut. Untuk menentukan sah atau tidaknya honorarium advokat atas upah yang diberikan oleh klien kepada advokat apakah termasuk kategori tindak pidana pencucian uang, perlu diketahui terlebih dahulu dari mana uang tersebut berasal dan terbukti tidaknya hasil tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang tidak memerlukan bukti awal untuk mengidentifikasi pelakunya. Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa suatu tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi salah satu syarat saja.²³

Sebagai imbalan atas jasa hukumnya, pengacara yang menerima honor dari yang diberikan oleh klien merupakan bukan kategori tindak pidana pencucian uang. Namun, jika gagasan sebab-akibat digunakan, baik klien maupun advokat dapat menghadapi hukuman. Tidak boleh ada perbedaan pendapat dalam penerapannya terlepas dari apakah UU TPPU dan UU Advokat bertentangan atau sinkron. Karena menerima honor merupakan hak pengacara sebagai imbalan atas jasanya. Sedangkan Pasal 5 ayat (1) UU Pencucian Uang mengamanatkan bahwa seseorang

²¹ Ropuan Rambe, *Teknik Praktek Advokat* (Jakarta: Grasindo, 2001), 33–37.

²² Rahmad Rosyadi and Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 64–65.

²³ Zikri, Ali, and Suhaimi, "Keabsahan Honorarium Advokat Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang," 25–26.

yang melaksanakan tugas sebagai pemilik jasa hukum harus berhati-hati dalam menerima honor dari klien apabila diduga dana tersebut diperoleh melalui kegiatan pencucian uang. Mengenai subjek pengacara yang menangani kasus pencucian uang dan pengumpulan honor, diperlukan informasi lebih lanjut. Karena menyelesaikan masalah pencucian uang mungkin memerlukan beberapa asumsi gila. Karena bisa saja honor tersebut didapat melalui pencucian uang, namun bisa juga tidak.²⁴

Honorarium Advokat dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Honorarium advokat telah diatur dalam ketentuan UU tentang advokat. Disana dikatakan bahwa advokat berhak menerima honorarium yang diberikan oleh klien atas kinerja sebagai orang yang telah membantu berupaya menyelesaikan permasalahan hukum sebagai advokat, yang besarnya ditentukan atas kesepakatan antara advokat dan kliennya.²⁵ Tidak ada standar yang khusus dalam persoalan honorarium seorang advokat. Besar dan kecil honorarium advokat ditentukan pada : profesionalitas seorang advokat, besar kecilnya kasus yang ditangani, lama waktu penyelesaian suatu perkara, kemampuan keuangan klien, dan juga memperhatikan lokasi kasus yang ditangani.²⁶

Terdapat beberapa metode pembayaran honorarium Advokat.²⁷ *Pertama*, Pembayaran Borongan atau biasa dikenal dengan *contract fee*, merupakan metode pembayaran yang diperoleh advokat, selain honorarium atas keberhasilan menangani kasus tersebut, besarnya belum ditentukan hingga kasus tersebut diselesaikan. Honor yang akan diterima oleh advokat atas jasa pendampingan terhadap klien berdasarkan kesepakatan, baik besaran maupun waktu pembayarannya, tetap diberikan kepada advokat. Biasanya, pembayaran sebesar 30% hingga 50% dari honorarium yang harus diperoleh dilakukan pada saat surat kuasa ditandatangani. Jumlah ini kemudian diubah untuk mencerminkan ruang lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan. Biaya antara 5% dan 10% dibayarkan setelah kasus selesai, dan pembayaran sering kali dilakukan dalam dua hingga empat periode. *Kedua*, kompensasi advokat bergantung pada persentase uang yang dimenangkan kliennya dalam suatu perkara pengadilan. Ketika kliennya memenangkan pertarungan di pengadilan, dia dapat mengklaim bagian ini sebagai miliknya. Metode pembayaran ini sering digunakan ketika seorang advokat mewakili klien dalam suatu kasus sengketa melalui litigasi, mediasi, atau arbitrase. Ini biasanya tidak digunakan dalam perselisihan bisnis normal. *Ketiga*, tarif per jam yang sering kali dibayarkan ketika seorang pengacara mewakili klien di lingkungan perusahaan kecil. Cara pembayaran ini mencakup seluruh tindakan advokat dalam perhitungannya, termasuk persiapan dan penulisan kontrak, komunikasi penasihat

²⁴ Zikri, Ali, and Suhaimi, 28.

²⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

²⁶ YLBHI and PSHK, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 43–44.

²⁷ Nurul Etika, *Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi* (Penerbit A-Empat, 2015), 105.

hukum, dan layanan konsultasi. Akibatnya, saat menerapkan strategi ini, calon klien harus membayar untuk percakapannya dengan calon advokat yang dipilihnya. Klien yang mencari perwakilan biasanya menanyakan tentang biaya per jam dari calon advokat sebelum mempekerjakannya, dengan persyaratan waktu minimal 15 menit.

Keempat, karena pembayarannya bersifat tetap (*fixed rate*), maka pembayaran tersebut hanya berlaku pada perusahaan kecil yang menggunakan jasa tersebut, bukan pada jasa yang diberikan sehubungan dengan proses hukum. Kemudian Kelima, pembayaran rutin, seperti yang diberikan klien kepada advokat secara bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan sebelum pemberian jasa hukum yang berbeda kepada klien. Selain itu, seorang advokat harus mempertimbangkan kapasitas klien, tidak membebankan biaya yang tidak wajar kepada klien, dan tetap mempertimbangkan risiko, keterbatasan waktu, kapasitas, dan kepentingan klien.

Selanjutnya aturan hukum Islam yang berkaitan dengan honorarium advokat ialah masuk pada wilayah KHES. Secara eksplisit KHES tidak terdapat pembahasan tentang honorarium advokat, melainkan terdapatnya sewa menyewa dalam bidang jasa yang dikenal dengan Ijarah. Ijarah termaktub pada pasal 307 KHES.²⁸ menyebutkan bahwa ijarah dapat diberikan menggunakan berbagai macam hal, seperti memberikan uang, benda berharga, surat berharga, juga dengan benda lain atas kesepakatan sementara itu terkait ijarah juga dapat dibayarkan dengan berbagai macam cara dalam pembayarannya, seperti waktu pembayaran, yang mana dapat dibayarkan kapan saja waktu yang sebelumnya telah disepakati, artinya bisa dibayarkan di muka atau di akhir. Dalam konteks ini ialah seorang advokat yang memberikan jasanya dalam persoalan hukum.

Ungkapan “upah” bagi seorang advokat dalam hukum Islam adalah “ijarah”. dimana klien memberikan layanan kepada advokat dengan imbalan kompensasi. Kemampuan atau ketidakmampuan masyarakat tidak diperhitungkan karena pada dasarnya sistem pembayaran mengenai jasa pendampingan hukum telah diatur oleh UU. Sebaliknya advokat harus mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana kewajiban yang menjadi seharusnya dilaksanakan dalam mendampingi klien yang berkaitan dengan hukum, dengan demikian kedua belah pihak harus sepakat mengenai pembagian honorariumnya supaya diantara pihak merasa diuntungkan dan tidak terbebani. *Ujroh (ajrun musamma)* dan upah yang sebanding (*ajrul mistli*) merupakan dua bentuk upah yang berbeda. Gaji (*ajrun musamma*) yang diuraikan bersifat kondisional karena memerlukan persetujuan di antara pihak advokat dan klien yang melakukan transaksi dalam menentukan kerjasamanya. Sedangkan jika akad ijarah memuat jasa kerja, maka upah proporsional (*ajrul mistli*) merupakan suatu upah yang sesuai dengan pekerjaan dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan (profesi kerja). Orang yang mempunyai pengetahuan untuk menentukan gaji adalah orang-orang tersebut. Bersamaan dengan itu, hadits berikut menyebutkan:

²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 307.

“Saya pernah merasa sangat lapar, maka saya pergi mencari pekerjaan di pinggiran kota Madinah. Kemudian saya menemukan seorang wanita sedang mengumpulkan tanah kering. Saya curiga dia akan membasahnya, maka saya kemudian memberikan tawaran jasanya untuk membasahi embernya dan saya mendapatkan satu butir kurma sebagai upahnya,” kata Ali RA. Setelah itu saya melakukan 16 ember sampai tangan saya sakit. Kemudian dia memberi saya enam belas kurma. Setelah menceritakannya kepada Nabi Muhammad SAW, saya mendatangnya dan dia memakan kurma tersebut”.

Hadits ini menyebutkan bahwa gaji diberikan sesuai dengan besar kecilnya pekerja. Sehingga hal demikian juga dikategorikan bahwa syarat-syarat pada upah juga sama dengan apa yang disyaratkan pada syarat jual beli (*ijarah*), karena pada hakekatnya gaji tersebut merupakan biaya manfaat yang diatur dalam akad *ijarah*. harga penjualan. Syarat-syarat ini berlaku: apabila upah atau harga yang dibayarkan merupakan suatu yang tidak lazim, maka akad al-*Ijarah* tidak sah. Upah (harga yang dibayarkan) harus bersih dan tidak tercemar oleh barang-barang yang najis atau terkontaminasi. Karena gaji terdiri dari unsur-unsur najis, maka harus pula dibayarkan sesuai kemampuan dan kesepakatan bersama.²⁹

Jika advokat menerima honor dari hasil tindak pidana maka haram/tidak sah menurut hukum Islam, termasuk *ijarah*, prinsip muamalah, dan gagasan *maqasid asy-shari'ah*, jika honor itu menyangkut keuntungan dari tindak pidana. Dalam kacamata *ijarah*, honorarium dianggap tidak sah jika merupakan keuntungan kejahatan karena tidak memenuhi syarat-syarat upah yang disyaratkan, nilainya sesuai syar'i, dan imbalannya harus suci. Berdasarkan analisa, honor yang merupakan hasil tindak pidana kemungkinan besar adalah najis dan tidak bernilai syar'i.

Honorarium yang merupakan hasil kejahatan melanggar prinsip muamalah yang lain, yaitu prinsip mendatangkan keuntungan dan menghindari kerugian, sesuai dengan pengertian syarat-syarat muamalah. Hasil analisis menunjukkan bahwa aliran harta atas kasus pidana yang terjadi pada klien kepada advokat dapat berupa berupa honor yang sesungguhnya merupakan pidana pencucian uang dianggap menimbulkan kerugian yang sama dengan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan analisis terhadap konsep *maqasid asy-syari'ah* diketahui hal yang berkaitan dengan honorarium yang dilakukan termasuk kategori tindak pidana sesungguhnya bertentangan dengan konsep *maqasid asy-syari'ah* yang berkaitan dengan pemeliharaan harta. Berdasarkan landasan yang sama di atas, maka ditentukan bahwa aliran hasil tindak pidana kepada pengacara dalam berbagai bentuk honorarium sama halnya pencucian harta benda atas tindakan yang termasuk tindak pidana yang menimbulkan kerugian tersebut dan fenomena

²⁹ Berutu, Hanan, and Lubis, 304.

pencucian harta kekayaan sebagai Akibat dari tindak pidana tersebut mengungkap kurangnya perhatian terhadap *maqasid asy-syari'ah* dalam hal pemeliharaan aset.

Vis a Vis Penetapan Honorarium Advokat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 21 Ayat 1 dan 2 dan Hukum Ekonomi Syariah

Seorang advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum atas kepentingan kliennya melalui suatu prosedur yang disebut dengan "bantuan hukum", yang bisa dikategorikan sebagai bantuan mengenai permasalahan hukum yang akan diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Sehingga antara keduanya sangat jelas pada hal hak dan kewajiban masing-masing. dari hubungan hukum yang diuraikan di atas. Klien mempunyai hak untuk menerima bantuan hukum dalam bentuk bantuan hukum, namun klien juga berhutang honorarium kepada advokat sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama. Seorang advokat berhak dibayar untuk mendampingi kliennya.³⁰

Klien mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mengetahui biaya advokat. Dengan kata lain, para advokat harus lebih mudah didekati kepada kliennya. Tujuannya agar klien atau calon klien advokat dapat menilai kewajaran honorarium yang diterima advokat. Oleh karena itu, advokat harus menjelaskan kepada (calon) nasabah yang (ingin) menggunakan jasa advokat sejumlah permasalahan yang mempengaruhi penanganan perkara. Hal ini dilakukan agar klien mengetahui tujuan dari biaya tersebut dan tidak terlalu merasa terganggu jika biayanya terlalu tinggi.³¹

Berdasarkan perhitungan pada biaya jasa bantuan hukum Menurut Pasal 21 Ayat 1 dan 2 UU tentang Advokat, tertulis bahwa honorarium berhak diterima oleh advokat atas jasa layanan hukum yang dilakukan dalam membantu masalah hukum pada kliennya, serta perhitungan mengenai besaran honorarium ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak." Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan menggunakan uang, surat berharga, atau barang lainnya, berdasarkan akad, sebagaimana yang teruang di dalam KHES pada Pasal 307 yang meliputi *ijarah*. Sedangkan *ijarah* yang diterima pemberi jasa dapat diberikan di muka atau juga dapat dicicil bahkan dibayarkan pada akhir ma'jur (barang *ijarah*) tersebut dimanfaatkan atau sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan dua penafsiran hukum yang telah dibahas di atas, maka jelaslah bahwa dalam menggunakan jasa advokat, besaran biaya jasa hukum bergantung pada kesepakatan para pihak yang menjadi patokan utama dalam melakukan hal tersebut. Persoalan honorarium yang ditunaikan oleh klien kepada advokat sesungguhnya tidak ada batasan jumlah yang ditentukan, akan tetapi jumlah tersebut ditentukan tergantung pada risiko, minat klien, waktu, dan kemampuan.

³⁰ Setyo Langgeng, "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 149.

³¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, 68.

Oleh karena itu, berdasarkan landasan tersebut akan dicapai suatu penyelesaian yang dapat diterima baik oleh klien maupun advokat.

Kontrak adalah kesesuaian pernyataan niat antara dua pihak yang memiliki kepentingan dan diakhiri dengan adanya perjanjian. Apa yang diinginkan pihak lain (sebaliknya, para pihak menginginkan hal yang sama). Pengaturan yang tidak menguntungkan kedua belah pihak itulah yang dimaksud dalam situasi ini. Prosedur penawaran dan penerimaan dapat digunakan untuk mencapai suatu kesepakatan (penawaran dan penerimaan). Frasa "penawaran" mengacu pada pernyataan niat yang berisi usulan untuk mengadakan suatu perjanjian, yang tentu saja mencakup pencantuman penawaran tersebut pada komponen-komponen utama perjanjian. Kata "penerimaan" (*acceptie*) mengungkapkan keinginan wajar untuk menerima tawaran tersebut.

Klien adalah pihak yang menerima tawaran, sedangkan pihak yang menawarkan imbalan jasa adalah advokat. Dalam menggunakan jasa advokat, klien tidak hanya harus menerima tawaran yang diberikan oleh advokat, namun juga aktif menanyakan harga jasa dari advokat serta bersikap transparan mengenai cara pemberian bantuan hukum dan memahami tujuannya. Selain itu, seorang advokat juga harus menguraikan tuduhan-tuduhan yang terlibat dan bagaimana mereka yang menentukan besaran yang harus dibayarkan. Misalnya, apabila kasus yang harus ditangani merupakan hal yang serius dan akan membutuhkan waktu dan tenaga serta materi yang banyak maka akan jauh lebih tinggi dibandingkan tarif untuk kasus klien yang lebih ringan. Karena dengan cara itu klien dan advokat akan mendapatkan keduanya atas kesepakatan yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak keduanya.

Berdasarkan perbandingan kedua undang-undang di atas, maka secara jelas bahwa antara KHES dan UU advokat pada Pasal 21 alinea pertama dan kedua tidak memiliki perbedaan secara makna dan maksud dalam menentukan biaya bantuan jasa hukum. Karena semua landasan hukum tersebut mengatur bahwa mengenai honorarium hanya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menentukan jumlah, waktu yang masuk dalam perjanjian antara advokat dan klien.

KESIMPULAN

Supremasi perhal hukum juga HAM memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan peran advokat, karena advokat menjadi pilar kuat penegakan keadilan, kasus hukum perdata ataupun pidana. UU Advokat telah mengatur aturan mengenai honorarium advokat. Menurut UU No. 18 Th. 2003, di dalamnya dituangkan bahwa honorarium merupakan hak yang diterima oleh advokat atas jasa layanan hukum yang diberikan kepada klien dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dijalani, yang besarnya disepakati antara advokat dan kliennya. Atas hal demikian dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai kedua aturan tersebut ialah bahwa Pasal 307 KHES dan UU No. 18 Th. 2003 pada Pasal 21 dan 22 dalam hal penentuan biaya jasa bantuan hukum. Karena semua landasan hukum tersebut mengatur adanya

kesepakatan dalam menentukan pemberian dan penerimaan honorarium oleh kedua belah pihak baik secara jumlah, waktu maupun hal lain yang berkaitan dengan pembayaran upah jasa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Yusuf Amir. *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Cet. 3. Yogyakarta: Navila Idea, 2010.
- Armono, Yudhi Widyo. "Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Fee Advokat." *RECHTSTAAT* 8, no. 1 (2014).
- Berutu, Agustina, Aulia Fahira Hanan, and Fauziah Lubis. "Penerimaan Honor/Upah Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 22, no. 1 (2023): 301–6.
- Delarosa, Stella. "Liberalisasi Fee Advokat: Antara Perlindungan Dan Kompetisi Terhadap Advokat Indonesia." *Veritas et Justitia* 2, no. 2 (December 27, 2016): 355–79. <https://doi.org/10.25123/vej.v2i2.2271>.
- Dyah Ochtorinna and A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Etika, Nurul. *Posisi Yuridis Honorarium Advokat Terdakwa Korupsi*. Penerbit Empat, 2015.
- Hendra Winata. *Peran Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Kepribadian*. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jonansa, Revolisi Syah Rizal Wahyu. "IMPLEMENTASI HAK RETENSI DALAM PEMENUHAN HAK HONORARIUM ADVOKAT (Studi Di Kantor Advokat Husein Tarang & Partner Di Malang)." *Dinamika* 28, no. 12 (July 13, 2022): 4853–65.
- Krisnowo, Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, and Reza Mariana Sianturi. "PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KLIEN." *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (April 26, 2022): 52–63. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>.
- Langgeng, Setyo. "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Lasmadi, Sahuri. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum." *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2060>.
- Nurudin, Agus. "REVITALISASI KEBERPIHAKAN PROFESI ADVOKAT TERHADAP KLIEN YANG TIDAK MAMPU." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (January 24, 2012): 1–7. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.1-7>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Raharjo, Agus, A. Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. "AKSES KEADILAN BAGI RAKYAT MISKIN (DILEMA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH

- ADVOKAT)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (February 10, 2016): 432–44. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>.
- Rahmad Rosyadi and Sri Hartini. *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rahmat Rosyada and Sri Hartini. *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Ropuan Rambe. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Salim HS and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sartono and Bhukti Suryani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Supriadi, S. H. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.
- YLBHI and PSHK. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Zikri, Sayyid Mahfudh, Dahlan Ali, and Suhaimi Suhaimi. "Keabsahan Honorarium Advokat Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016).